



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA MENANDATANGANI NASKAH DINAS PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Atau Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Dan Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Naskah Dinas Pada Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA MENANDATANGANI NASKAH DINAS PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

- d. Surat Usul Izin ke Luar Negeri kecuali Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- e. Surat Izin meninggalkan tugas bagi PNS yang menduduki Jabatan Eselon II.
- f. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara bagi PNS golongan IV/a ke bawah.
- g. Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS golongan IV/a ke bawah.
- h. SK Izin Perceraian bagi PNS golongan III/d ke bawah.
- i. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai CPNS karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- j. Surat Izin Cuti Tahunan bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti di luar Tanggungan Negara bagi PNS staf Golongan IV/c ke atas.
- k. Surat Keputusan pemberian tugas belajar.
- l. Surat Keputusan pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional.
- m. Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon IV.
- n. Surat Persetujuan/Lolos butuh perpindahan PNS ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- o. Surat Keputusan penetapan hasil seleksi/penyaringan, penetapan kelulusan calon Peserta Diklat.
- p. Surat Keputusan penetapan hasil ujian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- q. Surat Keputusan pindah tugas dari instansi/lembaga provinsi lain dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekdaprovsu untuk atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas lainnya pada Bidang Kepegawaian sepanjang mengenai Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin bagi PNS Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Naskah Dinas pada bidang kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Surat Laporan hasil penelitian atau penyelesaian kasus/masalah kepegawaian yang dianggap prinsipil ke instansi pusat.
- b. Surat Usul Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan III/a sampai dengan Golongan IV/b.
- c. Surat Usul Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian bagi PNS Golongan IV/b ke bawah.
- d. Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Lolos butuh perpindahan PNS dari Pemerintah Provinsi.
- e. Surat Usul Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS Golongan IV/b ke bawah.
- f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Golongan IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- g. Surat Izin Cuti Tahunan PNS bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provsu dan PNS Staf Golongan III/a ke atas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- h. Surat Izin Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti diluar Tanggungan Negara PNS bagi Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Staf Golongan IV/b ke bawah.
- i. Surat Izin Cuti alasan penting, Cuti Bersalin bagi PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- j. Surat Penjelasan atau Petunjuk atas suatu masalah Kepegawaian kepada Instansi/ SKPD di lingkungan Pemerintah Provsu dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara yang sifatnya bukan kebijakan.
- k. Surat meminta atau memberikan penjelasan kepada Pengadilan, Kepolisian dan Instansi lain berkenaan dengan masalah PNS yang tersangkut dalam tindak pidana / perdata.
- l. Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Eselon I dan Eselon II.
- m. Surat Keterangan uraian tugas untuk kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat.
- n. Surat Persetujuan/ Lolos butuh perpindahan PNS ke Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- o. Surat Pengantar penyampaian keberatan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin kepada Instansi pusat.
- p. Surat meminta penjelasan dan petunjuk tentang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepada Instansi pusat.

- q. Surat pengantar penyampaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Golongan IV/a ke atas kepada Instansi pusat, Instansi/SKPD Pemerintah Provsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- r. Surat pengantar pengiriman Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS Golongan IV/a ke atas dan menduduki Jabatan Struktural Eselon III kepada Instansi Pusat.
- s. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat.
- t. Surat Pengantar laporan Mutasi Kepegawaian kepada Instansi Pusat.
- u. Surat Pengantar penyampaian berkas pada Instansi Pusat.
- v. Surat Susulan dari surat-surat yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provsu di Bidang Kepegawaian.
- w. Surat meminta penjelasan atau petunjuk kepada Instansi Pusat mengenai masalah kepegawaian.
- x. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS.
- y. Salinan dan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Golongan IV/a ke atas.
- z. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS karena sebagai tenaga kelebihan, tidak cakap jasmani dan rohani dan lain-lain bagi PNS Golongan IV/a ke atas.
- aa. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai CPNS dan PPPK karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan PPPK.
- bb. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional sepanjang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara.
- cc. Formulir pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS Golongan IV/b ke bawah.
- dd. Nota Persetujuan untuk pengangkatan CPNS.
- ee. Surat usul permintaan persetujuan izin cuti diluar tanggungan Negara.
- ff. Surat Usul Pensiun PNS dan Janda/ Duda Golongan IV/b ke bawah.
- gg. Surat Permintaan laporan kepegawaian kepada Instansi/SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
- hh. Surat Tugas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Keputusan Gubernur pada bidang kepegawaian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS Golongan IV/b ke bawah.
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan III/d ke bawah.
- c. Surat Keputusan Pindah antar SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se – Sumatera Utara.
- d. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja.
- e. Surat Keputusan pemberhentian karena atas permintaan sendiri bagi PNS Golongan III/d ke bawah.
- f. Surat penetapan/ pengakhiran pemberian izin belajar.
- g. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- h. Perbaikan Naskah Surat Keputusan sepanjang yang ditanda tangani oleh Gubernur/Sekretaris Daerah.
- i. Surat Keputusan pengakhiran tugas belajar.
- j. Surat Keputusan izin cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar penyampaian Surat Keputusan yang menyangkut Bidang Kepegawaian.
- b. Surat Pengantar Penyampaian Peraturan Kepegawaian.
- c. Surat Susulan atas surat-surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
- d. Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas-tugas Sekretaris.
- e. Surat pengambilan usul/berkas karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sepanjang merupakan tugas Sekretaris BKD.
- f. Salinan Peraturan di Bidang Kepegawaian.

- g. Pengesahan Surat Perjalanan Dinas PNS yang bertugas ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- h. Legalisasi/Pengesahan Salinan atau Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian, Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Latihan dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.
- i. Surat pengantar penyampaian Kartu Isteri/Kartu Suami dan Kartu Pegawai.
- j. Surat pengantar penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin kepada Instansi/SKPD Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Bidang Mutasi atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Surat usul persetujuan pengangkatan CPNS yang lebih dari 2 Tahun menjadi PNS.
- b. Surat pemberitahuan bahwa perpindahan PNS Kabupaten/Kota telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
- c. Surat usul kenaikan pangkat bagi PNS Golongan I/b sampai dengan Golongan II/d.
- d. Surat Susulan atau surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas Bidang Mutasi.
- f. Surat Pengembalian usul / berkas yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sepanjang tugas Bidang Mutasi.
- g. Surat pengantar dan Daftar Nominatif pensiun Janda/Duda PNS.
- h. Salinan dan Petikan Surat Keputusan kenaikan Pangkat PNS Golongan III/d ke bawah.
- i. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pindah antar Instansi/SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se -Sumatera Utara dan dari Instansi/Lembaga dan Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumatera Utara.
- j. Salinan dan Petikan Surat Keputusan peninjauan masa kerja.
- k. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

- l. Formulir pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS Golongan III/d ke bawah.
- m. Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnyanya kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Surat permintaan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah dan atau Gubernur Sumatera Utara.
- b. Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Eselon III dan Eselon IV.
- c. Surat Susulan atas surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai.
- d. Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai.
- e. Surat pengembalian usul/ berkas yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sepanjang merupakan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai.
- f. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pemberian dan pengakhiran tugas belajar.
- g. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional sepanjang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnyanya kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Surat Laporan penyampaian Surat Keputusan hukuman disiplin kepada Instansi Pusat.
- b. Surat Susulan atau surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas Bidang Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian.
- c. Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas Bidang Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian.
- d. Surat balasan lamaran/permohonan kerja.

- b. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Bersalin bagi PNS staf dilingkungannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1585/2002 tentang Pemberian Kuasa atau Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Untuk Dan Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Surat Keputusan Dan Naskah Dinas Lainnya Dibidang Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 April 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 April 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS